

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 446/KEP/BSN/9/2021

TENTANG

PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA  
KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 03-09  
MANAJEMEN PARIWISATA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perumusan Standar Nasional Indonesia di bidang Manajemen Pariwisata, perlu mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-09 Manajemen Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-09 Manajemen Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579);
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 350B/KEP/BSN/8/2019 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-09 Manajemen Pariwisata;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 03-09 MANAJEMEN PARIWISATA.

**KESATU** : Menetapkan Sdr. Mukhlis dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Ketua dan Sdr. Agus Priyono dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Wakil Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-09 Manajemen Pariwisata dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali.

- KEDUA : Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-09 Manajemen Pariwisata mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan program pengembangan SNI yang dialokasikan kepada Komite Teknis;
  - b. menjaga dapat diakomodasinya keterwakilan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara proporsional tanpa memihak;
  - c. mengusulkan calon anggota Komite Teknis kepada BSN dan menjamin kompetensi anggota;
  - d. memimpin rapat, rapat teknis, rapat pembahasan draf standar internasional dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan standar internasional, dan rapat konsensus;
  - e. memberikan pengarahan kepada sekretaris Komite Teknis dalam melaksanakan kegiatan;
  - f. mengoordinasikan anggota Komite Teknis untuk ikut dalam jajak pendapat;
  - g. mengevaluasi kinerja anggota Komite Teknis;
  - h. melaporkan kinerja tahunan Komite Teknis kepada BSN;
  - i. melaporkan program kaji ulang setiap akhir tahun;
  - j. melaporkan perubahan kepengurusan dan keanggotaan Komite Teknis; dan
  - k. bertanggung jawab terhadap kinerja Komite Teknis dan substansi serta menjamin keterwakilan seluruh pemangku kepentingan.

- KETIGA** : Mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-09 Manajemen Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 131/KEP/BSN/5/2015 tentang Penetapan Ketua dan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-09 Manajemen Pariwisata; dan
  2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 298/KEP/BSN/1/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 131/KEP/BSN/5/2015 tentang Penetapan Ketua dan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-09 Manajemen Pariwisata,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 September 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 446/KEP/BSN/9/2021

TENTANG :

PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA  
KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
03-09 MANAJEMEN PARIWISATA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA 03-09 MANAJEMEN  
PARIWISATA

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
1.	Mukhlis	Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ketua	Pemerintah
2.	Agus Priyono	Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Wakil Ketua	Pakar
3.	Anna Melianawati	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif, Badan Standardisasi Nasional	Sekretaris	Pemerintah
4.	Mugiyanto	Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota	Pemerintah
5.	Retno	Perhimpunan Hotel dan	Anggota	Pelaku Usaha

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
	Kusumayanti	Restoran Indonesia		
6.	Taufik A Wumu	Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia	Anggota	Pelaku Usaha
7.	Jaya Purnawijaya Alibasa	Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia	Anggota	Pelaku Usaha
8.	Heru Sutadi	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	Anggota	Konsumen
9.	Sularsi	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia	Anggota	Konsumen
10.	Herliana Dewi	Perkumpulan Kegiatan Sertifikasi Usaha Pariwisata	Anggota	Konsumen
11.	Yani Adriani	Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataaan, Institut Teknologi Bandung	Anggota	Pakar

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



*[Handwritten Signature]*  
KURUH S. ACHMAD